



**LAPORAN KINERJA  
WAKIL KETUA DPR RI/KORPOLKAM  
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2020 - 2021  
(14 AGUSTUS 2020 S.D 8 NOVEMBER 2020)**

---

## **PENDAHULUAN**

Bidang Politik dan Keamanan (KORPOLKAM) sebagai bidang yang strategis di DPR RI membidangi ruang lingkup terkait Pertahanan, Luar Negeri. Komunikasi dan Informatika, Intelijen, Dalam Negeri, Sekertariat Negara, Pemilu, Hukum, HAM, dan Keamanan. Ruang Lingkup bidang Korpolkam yaitu Alat Kelengkapan Dewan berupa Komisi (termasuk Komisi I, Komisi II, Komisi III), Badan Kerjasama Antar Parlemen dan Badan Legislasi.

Sedangkan alokasi Waktu Rapat dalam Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 yang dilaksanakan mulai tanggal 14 Agustus 2020 s.d 8 Oktober 2020. Sedangkan Masa Reses dimulai tanggal 9 Oktober 2020 s.d 7 November 2020.

Adapun pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam telah melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya yakni:

### **I. RAPAT-RAPAT DPR RI**

#### **A. RAPAT PARIPURNA DPR RI**

1. **Jumat, 14 Agustus 2020**, mengikuti Sidang Bersama MPR RI, DPR RI dan DPD RI. MP. I TS. 2020-2021 dengan agenda Pidato Presiden RI dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2020 tentang Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam Rangka Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2020.
2. **Jumat, 14 Agustus 2020**, mengikuti Rapat Paripurna Ke-1 dengan agenda:
  - a. Pidato Ketua DPR RI Dalam Rangka Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021.
  - b. Pidato Presiden RI dalam Rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN tahun Anggaran 2021 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya. sidang 2020-2021.

3. **Selasa, 18 Agustus 2020**, mengikuti Rapat Paripurna Ke-2 dengan agenda Pandangan Fraksi-Fraksi atas Keterangan Pemerintah Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019.
4. **Selasa, 1 September 2020**, mengikuti Rapat Paripurna Ke-4 dengan agenda:
  - a. Tanggapan Pemerintah Terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2021 beserta Nota Keuangannya.
  - b. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi .
5. **Selasa, 15 September 2020** memimpin Rapat Paripurna Ke-5 dengan agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN) Tahun Anggaran 2019
6. **Selasa, 29 September 2020** mengikuti Rapat Paripurna Ke-6 dengan agenda:
  - a. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
  - b. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap rancangan Undang-Undang Tentang Bea Materai.
  - c. Perpanjangan Waktu Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi.
7. **Senin, 5 Oktober 2020** memimpin Rapat Paripurna Ke-7 dengan agenda:
  - a. Pembicaraan Tingkat I/Pengambilan Keputusan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan RI-Swedia tentang Kerja Sama Petahanan (Agreement Between the Government of The Kingdom Sweden Concerning Cooperation in The Field of the Defence);
  - b. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Rancangan Undang-Undang Tentang Protocol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Sama Asean di Bidang Jasa Keuangan/Afas (Protocol To Implement The Seventh Package Of Commitment On Financial Service Under The Asean Framework Agreement On Service )
  - c. Pendapat Fraksi-Fraksi Terhadap R UU Usul Anggota Tentang Praktik Psikologi
  - d. Pengumuman tentang Pewarganegaraan terhadap Sdr. Brandon Van Dorn Jawato, Sdr.Lester Proper, Sdr Kimberly pierreLouis, Sdr. Marc Anthony Klok
  - e. Penyampaian Hasil Pertimbangan Anggota Baznas Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan

- f. Pembicaraan TK.II/Pengambilan Keputusan RUU tentang Cipta Kerja
- g. Pidato Ketua DPR RI Pada Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2020-2021

#### **B. RAPAT PIMPINAN DPR RI.**

1. **Kamis, 27 Agustus 2020**, memimpin Rapat Pimpinan DPR RI dengan agenda membahas surat-surat masuk dan lain-lain.
2. **Kamis, 24 September 2020**, memimpin Rapat Pimpinan DPR RI dengan agenda membahas surat-surat masuk dan lain-lain
3. **Senin, 5 Oktober 2020**, memimpin Rapat Pimpinan DPR RI dengan agenda membahas surat-surat masuk dan lain-lain

#### **C. RAPAT KONSULTASI DAN KOORDINASI PIMPINAN DPR RI.**

1. **Kamis, 24 September 2020**, memimpin Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Badan Anggaran dengan agenda membahas Laporan Hasil Pembahasan RUU tentang APBN TA. 2021.
2. **Rabu, 30 September 2020**, memimpin Pertemuan Konsultasi Pimpinan DPR RI, Pimpinan Komisi I dan Pimpinan Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan Ham RI dengan agenda membicarakan rancangan Perpres tentang Tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme.
3. **Kamis, 1 Oktober 2020**, memimpin Pertemuan Konsultasi Pimpinan DPR RI, Pimpinan Komisi I, Pimpinan Fraksi-fraksi DPR RI dengan Pejabat Kementerian Luar Negeri RI dengan agenda Membicarakan Pertimbangan atas Pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara Sahabat untuk Republik Indonesia.
4. **Kamis, 1 Oktober 2020**, memimpin Pertemuan Pimpinan DPR RI dengan Akuntan Publik Wisnu Karsono Soewito & Rekan dengan agenda Membicarakan Laporan Audit atas Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun Buku 2019.

#### **D. RAPAT BADAN MUSYAWARAH DAN RAPAT KONSULTASI PENGGANTI RAPAT BADAN MUSYAWARAH DPR RI.**

1. **Kamis, 24 September 2020**, memimpin Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI dengan agenda membahas:
  - a. Surat Presiden RI
    - 1) No: R-36/Pres/08/2020 tanggal 19 Agustus 2020, Hal: RUU tentang Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara RI dan Negara-Negara EFTA.
    - 2) No: R-39/Pres/09/2020 tanggal 8 September 2020, Hal: Permohonan Pertimbangan Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional dari Unsur Masyarakat.

- 3) No: R-40/Pres/09/2020 tanggal 11 September 2020, Hal: Calon Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan.
  - b. Surat Pimpinan Komisi I DPR RI No.057/Kom.I/MP.I/IX/2020 tanggal 3 September 2020, hal: Permohonan Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).
  - c. Surat Pimpinan Komisi XI DPR RI No.057/MS.I/KOMXI/IX/2020 tanggal 4 September 2020, hal: Permintaan Penjadwalan dalam Rapat Bamus dan Rapat Paripurna DPR RI.
  - d. Surat Pimpinan Badan Anggaran DPR RI:
    - 1) No: AG/10701/DPR RI/IX/2020 tanggal 11 September 2020, hal: Penyampaian Perubahan Jadwal Pembahasan RUU tentang APBN TA.2021.
    - 2) No: AG/10952/DPR RI/IX/2020 tanggal 16 September 2020, hal: Penyampaian Perubahan Kedua Jadwal Pembahasan RUU tentang APBN TA.2021.
  - e. Surat DPD RI:
    - 1) No. Surat: PU.03/00/1778B/DPD RI/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020, hal: Penyampaian Pertimbangan DPD RI terhadap Tindak Lanjut Hapsem BPK RI Sem. II Tahun 2019.
    - 2) No. Surat: PU.02/1778C/DPD RI/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020, hal: Penyampaian Pertimbangan DPD RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal serta Dana Transfer Daerah dalam RUU APBN Tahun 2021.
  - f. Surat Ketua BPK RI No.96/S/I/9/2020 tanggal 23 September 2020, Perihal: Permohonan Waktu Penyampaian Ikhtisar Hapsem beserta LHP Sem.I Tahun 2020.
  - g. Membicarakan Kunker Komisi I s.d XI DPR RI pada Reses MP. I TS. 2020-2021.
  - h. Penetapan Alokasi Waktu Rapat pada MP. I dan II TS. 2020-2021.
- 2. Senin, 5 Oktober 2020**, memimpin Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI dengan agenda membahas:
- a. Surat Pimpinan Kom. I No. 73/Kom.I/MP.I/IX/2020 tanggal 30 September 2020, perihal: Permohonan Penjadwalan Pengambilan Keputusan/Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.
  - b. Surat Pimpinan Badan Legislasi DPR RI:
    - 1) No: LG/I/1685/DPR RI/IX/2020 tanggal 29 September 2020, perihal: Penetapan RUU dalam Rapat Paripurna.
    - 2) Surat Pengusul RUU tentang Praktik Psikologi (Hj. Desy Ratnasari, M.Si, M.Psi. F-PAN (A-497) No: 0079/DR.PAN/VIII/2020 tanggal 17 Agustus 2020, perihal: Penyampaian Hasil Pengharmonisasian RUU tentang Praktik Psikologi.
  - c. Surat Pimpinan Badan Legislasi No. LG/I/11858/DPR RI/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020, perihal: RUU tentang Cipta Kerja.

- d. Surat Pimpinan Kom. XI No. 076/MS.I/KOM.XI/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020, hal: Permintaan Penjadwalan dalam Rapat Bamus dan Rapat Paripurna DPR RI.
- e. Penetapan Alokasi Penutupan MS. I TS. 2020-2021.

## II. PENERIMAAN DELEGASI/TAMU

### 1. Rabu, 23 September 2020, Menerima *Courtesy Call* Duta Besar Perancis untuk Indonesia

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, M. Azis Syamsuddin menerima *courtesy call* Duta Besar Perancis untuk Indonesia, H.E. Mr. Olivier Chambard yang turut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Ibu Hetifah Sjaifudian dan Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan dengan pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut:

1. Duta Besar Perancis untuk Republik Indonesia, Mr. Olivier Chambard menyampaikan bahwa Indonesia dan Perancis telah memiliki hubungan yang baik selama 70 tahun. Namun, sayangnya ditengah kondisi Pandemi Covid-19, Kedutaan Besar Perancis di Jakarta tidak bisa merayakan perayaan 70 Tahun hubungan bilateral Indonesia-Perancis.
2. Perancis mengapresiasi Indonesia sebagai *partner* penting di kawasan Indo-Pacific. Dimana Perancis berharap kedua negara bisa bersama-sama terus menjaga stabilitas keamanan di wilayah Indo-Pacific.
3. Perancis berharap dan mendorong Indonesia dalam menegakan perdamaian dan penghormatan terhadap hukum internasional. Selain itu, di bidang pertahanan, hubungan kerjasama Indonesia-Perancis dibuktikan dengan kunjungan Menteri Pertahanan RI, Bapak Prabowo Subianto ke Perancis beberapa waktu lalu dengan agenda pembahasan kerjasama alutsista.
4. Duta Besar Perancis menyampaikan bahwa pihaknya sangat terkait dengan RUU Cipta Kerja yang tengah dibahas di DPR RI. Untuk itu, pihaknya sangat tertarik untuk mengikuti proses legislasi pembentukan RUU Cipta Kerja, mengingat Perancis sangat tertarik dalam meningkatkan investasi asing di Indonesia.
5. Untuk mendukung kerjasama kedua negara di bidang pendidikan ditengah Pandemi Covid-19, Kedutaan Besar Perancis di Indonesia memberlakukan kebijakan khusus bagi Mahasiswa/I Indonesia yang sudah diterima di Universitas di Perancis, untuk mendapatkan visa khusus untuk berangkat menuju Perancis.

**Terhadap penyampaian Duta Besar Perancis untuk Republik Indonesia tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:**

1. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam mengapresiasi kedatangan Duta Besar Perancis, Mr. Olivier Chambard dan berharap silaturahmi ini dapat meningkatkan hubungan Indonesia-Perancis baik di bidang ekonomi, pertahanan, serta maritim sesuai dengan ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).

2. Terkait RUU Cipta Kerja yang tengah dibahas di DPR RI, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa *draft* RUU Cipta Kerja berjalan dengan memasukan seluruh aspirasi tokoh-tokoh masyarakat dan sedang dalam tahap pembahasan di Badan Legislasi DPR RI. Untuk klaster pendidikan dan ketenagakerjaan, sedang dilakukan kajian lebih lanjut dengan pakar-pakar dan kelompok masyarakat.
3. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam berharap hubungan bilateral dan multilateral antara Indonesia-Perancis bisa berjalan dengan baik. Khususnya di panggung interasional dimana Indonesia dan Perancis bisa saling mendukung dalam isu *go green*, dan perubahan iklim.
4. Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan menyampaikan bahwa Komisi I DPR RI tengah melakukan Rapak Kerja dengan Menteri Pertahanan RI dengan agenda pembahasan program kerja 2021. Pihaknya menyampaikan bahwa seluruh aspirasi yang didapat dalam kesempatan ini akan disampaikan kepada Menteri Pertahanan RI, khususnya untuk kerjasama personnel, alutsista dan coastguard dalam rangka mengantisipasi konflik di Natuna dan Laut Cina Selatann.
5. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menyampaikan bahwa DPR RI sangat berkeinginan untuk meningkatkan kerjasama kedua negara di bidang Pariwisata dan Pendidikan. Lebih lajut, terkait kebijakan visa khusus yang diberikan Duta Besar Perancis untuk Republik Indonesia, DPR RI sangat mengapresiasi kemudahan-kemudahan yang diberikan Pemerintah Perancis kepada Mahasiswa/I Indonesia yang tengah belajar di Perancis.

**2. Jum'at, 2 Oktober 2020 Menerima Kedatangan Duta Besar India Sekaligus Memubuka Pameran Peringatan 100 Tahun Mahatma Gandhi dan Anti Kekerasan Dunia.**

1. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam mengapresiasi kedatangan Duta Besar India untuk Indonesia, Yang Mulia Duta Besar Pradeep Kumar Rawat dalam acara Pameran Peringatan 100 Tahun Mahatma Gandhi sekaligus peringatan Hari Anti Kekerasan Dunia yang merupakan hasil kerjasama antara DPR RI dengan Duta Besar India di Indonesia.
2. Sebagaimana pernah juga disampaikan oleh Sekjen PBB António Guterres pada peringatan Hari Anti Kekerasan Dunia di PBB satu tahun yang lalu, bahwa "Visi dan filosofi Gandhi adalah pilar dari kerangka kerja PBB hari ini. Kejeniusannya terletak pada kemampuannya dalam melihat interkoneksi dan kesatuan dalam segala hal. Prestasi politiknya termasuk memimpin gerakan yang mengakhiri pemerintahan kolonial di India, menggunakan perdamaian, cinta dan integritas untuk menang. Tapi, visinya jauh melampaui politik untuk mencakup hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan."
3. Selama tergabung sebagai Anggota DK PBB, khususnya ketika menjadi Presiden DK PBB, Indonesia berusaha sekuat tenaga mengarus-utamakan mekanisme multilateral dalam menyelesaikan semua persoalan yang dihadapi dunia kita hari ini. Meski hal itu bukan tanpa hambatan, sebab

masih ada saja pihak-pihak yang memilih tindakan unilateral dalam rangka mencapai kepentingan nasionalnya.

4. Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyambut baik terpilihnya Negara India sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB selanjutnya. Negara yang menjadi tanah kelahiran dan medan perjuangan seorang manusia besar seperti Mahatma Gandhi. Oleh sebab itu, besar harapan agar tongkat estafat dari Indonesia kepada India sebagai anggota DK PBB dapat di lanjutkan secara bebas dan aktif, serta menjunjung tinggi nilai-nilai anti kekerasan yang dalam bahasa Gandhi diistilahkan dengan kata “Ahimsa” (paham anti-kekerasan).

### III. KUNJUNGAN KERJA

1. **20 Agustus 2020, Kunjungan Kerja Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam Bapak M. Azis Syamsuddin dalam rangka Sosialisasi Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang – Undang ke Provinsi Bali**

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam melaksanakan Kunjungan Kerja ke Provinsi Bali dalam rangka melaksanakan Sosialisasi Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Maksud dan tujuan kegiatan pemantauan dan peninjauan atas UU No. 5/2018 adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan UU sudah dilaksanakan, aturan pelaksanaannya sesuai tidak dengan maksud dari pembuat undang-undang. Secara Khusus, kegiatan Kunjungan ini dilakukan untuk memperoleh saran dan masukan dari instansi :

1. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Bali
2. Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Bali
4. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali
5. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Kegiatan sosialisasi oleh Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam, dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 bertempat di Mapolda Bali, serta mendapat saran dan masukan dari berbagai instansi .

Berikut garis besar hasil pertemuan tersebut :

#### **Sosialisasi Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam, Bapak M. Azis Syamsuddin.**

Acara diawali dengan Sosialisasi Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Secara umum dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 disusun untuk memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat.

**Terdapat setidaknya 6 aspek yang diperkuat oleh aturan ini yaitu :**

1. Defisini terorisme
2. Identifikasi gerakan terorisme (organisasi teroris, pelatihan dan rekrutmen, serta metode dan strategi aksi)
3. Mekanisme Penegakan hukum
4. Mekanisme Perlindungan Saksi dan Korban
5. Strategi Pencegahan, dan
6. Aspek kelembagaan

Secara garis besar, UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini lebih mengedepankan aspek pencegahan. Dimana aspek pencegahan diatur secara komprehensif dalam UU Terorisme yang baru. Terdiri dari 3 program, yaitu: (a) kesiapsiagaan nasional, (b) kontra radikalisisasi, dan (c) deradikalisisasi.

Pasal 43 B Ayat (3) dan (4) menyebutkan:

- (3) Pelaksanaan kesiapsiagaan nasional dilakukan oleh kementerian/lembaga yang terkait di bawah koordinasi badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme.
- (4) Kesiapsiagaan nasional dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatatur, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian Terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme.

Pasal-pasal yang disosialisasikan yang juga merupakan pasal-pasal yang mendapat perhatian di masyarakat adalah :

- 1) Pasal 1 : Definisi Terorisme
- 2) Pasal 12A : Organisasi Teroris
- 3) Pasal 12B : Pelatihan Militer
- 4) Pasal 13A : Penghasutan
- 5) Pasal 16 A : Pelibatan Anak
- 6) Pasal 25 : Waktu Penahanan
- 7) Pasal 28 : Penangkapan
- 8) Pasal 31 dan 31A : Penyadapan
- 9) Pasal 33 dan 34 : Perlindungan
- 10) Pasal 35A-B & 36A-B : Hak Korban
- 11) Pasal 43 C : Pencegahan
- 12) Pasal 43 E-H : BNPT
- 13) Pasal 43 I : TNI
- 14) Pasal 43 J : Tim Pengawas DPR

Wakil Ketua DPR dalam paparannya juga menyampaikan beberapa poin dalam rancangan Perpres terkait tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme. Dimana dalam mengatasi aksi terorisme TNI melaksanakan fungsi penangkalan dalam

bentuk operasi intelijen, operasi territorial, operasi informasi dan operasi lainnya.

Kegiatan intelijen yang dimaksud dalam upaya penangkalan dilaksanakan melalui penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.

Sedangkan operasi territorial yang dimaksud dilaksanakan melalui pembinaan ketahanan wilayah, bantuan kemanusiaan dan bantuan social baik dalam bentuk fisik maupun non fisik serta melakukan komunikasi social.

### **Paparan dari Kapolda Bali**

Secara garis besar paparan Kapolda Bali yang diwakilkan oleh Wakapolda menyampaikan paparannya sebagai berikut :

Bahwa UU No. 5 tahun 2018 telah mengakomodir tindakan pelaku terror mulai dari tahap kegiatan pendahuluan tindakan terror dilakukan , sehingga tindakan penegakan hokum dalam rangka pencegahan dapat dilakukan untuk menghindarkan korban yang lebih luas.

Dimana pencegahan meliputi :

- Propaganda yang dilakukan
- Pendanaan
- Persembunyian
- Pelaksanaan serangan
- Pembentukan paramiliter
- Perekrutan
- Pelatihan
- Penyediaan logistic

Polda Bali telah menerapkan kesiapsiagaan nasional melalui :

- a. Pemberdayaan masyarakat.
- b. Peningkatan kemampuan aparaturnya.
- c. Pemetaan wilayah.
- d. Perlindungan dan peningkatan sarana prasarana.
- e. Pengembangan kajian terorisme.

Polda Bali pada tanggal 17 Januari 2017 telah membentuk Satuan Tugas Counter Transnational Organized Crime (Satgas CTOC) yang semula berjumlah 88 perosil Polri pilihan ditambah menjadi 126 personil. Dimana kemampuan Satgas CTOC bisa disetarakan dengan kemampuan Densus 88, bahkan untuk hal- hal tertentu Satgas CTOC mempunyai kemampuan lebih dari unsur anti teror.

Polda Bali juga memiliki Command Centre yang memiliki 380 unit CCTV dari ITDC, Pemkab Badung, PPC Polda Bali, RoOps Polda Bali, RTMC Dit Lantas Polda Bali dan internal Polda Bali, yang berasal dari titik-titik di jalan protokol, objek wisata, kawasan ITDC Nusa Dua, dan pintu keluar-masuk pulau Bali (Bandara dan Pelabuhan)

Polda Bali juga memiliki Sistem Aplikasi Layanan Kepolisian (Salak) Bali adalah bentuk solusi alternatif layanan Polda Bali kepada masyarakat melalui fasilitas Smartphone (Berbasis Aplikasi Android dan IOS) untuk melaporkan/ mengadukan tentang permasalahan yang terjadi berkaitan dengan adanya situasi darurat (SOS), gangguan kamtibmas atau tindak pidana lainnya.

Terkait upaya pencegahan tindak pidana terorisme, Polda Bali melakukan pemetaan yang dilakukan di seluruh kabupaten dan daerah yang ada di Bali. Pemantauan dilakukan juga didukung dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, pemantauan dilakukan berdasarkan informasi terkait adanya simpatisan yang dimungkinkan pernah berkunjung ke beberapa daerah di Bali dengan penilaian bahwa simpatisan tersebut pernah berafiliasi dengan kelompok radikal dan hasil pantauan media sosial simpatisan tersebut mendukung tindakan radikal;

Tanggapan Polda Bali terhadap UU Nomor 5 Tahun 2018 bahwa secara umum Undang-undang tersebut sangat full power karena sudah mengakomodir mulai dari tahap merencanakan, menggerakkan, merekrut, menghasut, permufakatan jahat, persiapan, latihan militer, percobaan dan perbantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, termasuk terhadap orang yang melibatkan anak. Demikian juga dengan rentan waktu penanganan sudah diakomodir untuk diperpanjang baik dalam penangkapan maupun penahanan.

### **Paparan dari Kajati Provinsi Bali**

Penjelasan Kajati Provin Bali yang diwakilkan Wakajati Provinsi Bali menyampaikan bahwa tindak pidana terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara. Oleh karenanya diperlukan penegakan hukum secara konsisten dan berkesinambungan.

Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia tidak semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum, melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa. Sehingga kebijakan dan langkah pencegahan serta pemberantasannyapun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara dan hak asasi manusia, dalam hal ini korban.

### **Upaya yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Bali dalam menerapkan UU No.5 tahun 2018 sejalan dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki.**

Salah satu tugas dan wewenang Kejaksaan selain di bidang pidana adalah bidang ketertiban dan ketenteraman umum. Dalam tugas dan wewenang ini Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat seperti memberikan penerangan hukum ke sekolah-sekolah maupun ke instansi pemerintah dalam rangka menangkal adanya paham radikalisme dan termasuk pula mengikuti kegiatan-kegiatan work-shop tentang terorisme di Ambon dan di Bali

### **Koordinasi antar Kementerian/lembaga dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme**

Melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Kepolisian, Pengadilan dalam hal memberikan pertimbangan hukum terhadap pengalihan pelaksanaan persidangan perkara terorisme atas nama terdakwa Hendrik Santoso alias Helly Sanjaya alias Yahiko bin Asghori, terdakwa Achmad Taufikurrahman alias Abu Vulcanic alias Grop.XX bin Achmad Syah, terdakwa Zaid Ali Ibrahim alias Ibrahim alias Ibra alias Abu Rokok bin Achmad

Taufikurrahman. Untuk pelaksanaan persidangannya dilaksanakan di Jakarta. Guna menjaga kondusifitas pariwisata Bali.

### **Masukan dan saran terhadap Undang-undang Nomor 5 tahun 2018**

Pada pasal 1 angka 2 tentang terorisme disarankan agar mempertegas bahwa Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Pada pasal 25 menyangkut masa penahanan disarankan agar dalam pelaksanaannya tetap menjunjung hak asasi manusia.

Dalam ketentuan pasal 36 ayat (5) "Penuntut Umum menyampaikan jumlah kompensasi berdasarkan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana terorisme dalam tuntutan"

Bagaimana jika Lembaga LPSK belum selesai melakukan proses penghitungan kompensasi pada tahap tuntutan.

Bagaimana jika korban atau ahli warisnya tidak mengajukan restitusi kepada penyidik, apakah lembaga LPSK dengan serta merta dapat mengajukan dan melakukan penghitungan Restitusi karena dalam sub pasal ini belum ada mengaturnya

Disarankan agar terdapat ketentuan yang mengatur bahwa restitusi sudah diajukan oleh lembaga yang menyelenggarakan dibidang perlindungan saksi dan korban sejak dimulainya penyidikan tanpa ada/tidaknya pengajuan dari keluarga atau ahli waris korban.

### **Paparan dari Pangdam IX/Udayana**

Pangdam IX / Udayana dalam paparannya menyampaikan :

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas Internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan.

TNI dalam hal ini Kodam IX/Udayana memandang Terorisme merupakan bentuk ancaman yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Sehingga TNI yang merupakan komponen utama dalam melaksanakan tugas- tugas pertahanan Negara sesuai amanat Undang-Undang perlu dan wajib melaksanakan upaya-upaya dalam mengatasi aksi Terorisme.

Sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada Pasal 7 dijelaskan bahwa salah satu tugas OMSP adalah mengatasi aksi Terorisme, pasal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 Bab VII B tentang kelembagaan, bagian kedua peran TNI Pasal 43 huruf (i) tentang tugas TNI dalam mengatasi aksi Terorisme merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang.

Pedoman yang digunakan TNI dalam upaya mengatasi Terorisme mengacu pada Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 6 yaitu TNI sebagai alat pertahanan yang berfungsi sebagai :

1. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.
2. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman.
3. Pemulih terhadap kondisi keamanan Negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Dalam upaya melaksanakan fungsi penangkalan terhadap aksi Terorisme, TNI dalam hal ini Kodam IX/Udayana sebagai Komando kewilayahan yang memiliki jajaran sampai dengan tingkat Koramil dan Babinsa melaksanakan kegiatan Pembinaan Teritorial yaitu :

1. Deteksi dini dan Cegah dini.
2. Komunikasi Sosial.
3. Manajemen Teritorial.
4. Penguasaan Wilayah.
5. Perlawanan Rakyat.

Sebagai contoh kegiatan pembinaan ketahanan wilayah yang dilaksanakan oleh Danrem 162/WB di wilayah Kab. Dompu dan Kota Bima Prov. NTB yang merupakan basis kelompok JAD (Jamaah Anshorut Daulah) dengan melakukan berbagai kegiatan lomba dan menjadi Irup dalam rangka upacara Kemerdekaan RI ke-75 tanggal 17 Agustus 2020 di beberapa Pondok Pesantren yang dipetakan sebagai basis kelompok JAD tersebut.

Pada tahap penindakan terhadap aksi Terorisme, Kodam IX/Udayana memiliki satuan Tempur Yonif Raider 900/SBW yang memiliki kemampuan penanggulangan teror yang dapat dimanfaatkan dalam reaksi cepat mengatasi aksi Terorisme di wilayah Bali dan Nusra.

Pada tahap pemulihan, Kodam IX/Udayana memiliki satuan yang tersebar di seluruh wilayah Bali dan Nusra dalam rangka mengembalikan kondisi keamanan Negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan termasuk Terorisme dengan melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan deradikalisasi.

Saran tentang upaya peningkatan efektivitas TNI khususnya Kodam IX/Udayana dalam penanggulangan Terorisme yaitu :

1. Guna mengoptimalkan peran dan Tugas TNI dalam penanganan aksi terorisme sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 Bab VII B tentang kelembagaan, bagian kedua Pasal 431 ayat (3) disarankan agar DPR RI mendorong Pemerintah untuk menerbitkan Perpres yang mengatur secara teknis dan proporsional tentang peran dan tugas TNI dalam mengatasi aksi Terorisme. Sehingga penanganan aksi Terorisme oleh TNI nantinya tidak menciptakan gap atau wilayah abu-abu serta untuk mengurangi potensi konflik antar TNI dan Polri.
2. Perlunya dukungan anggaran kepada Kodam IX/Udayana untuk memperlancar kegiatan kontra Terorisme dan Deradikalisasi sebagai

sarana penggalangan dan pembinaan teritorial di basis-basis kelompok Radikal dan jaringan Terorisme wilayah Kodam IX/Udayana.

### **Paparan dari Direktur Penegakan Hukum BNPT**

Secara garis besar Dir Gakkum BNPT menjelaskan bahwa :

- a. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No 5/2018.
- b. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
- c. Kriminalisasi baru terhadap berbagai modus baru TP Terorisme seperti jenis Bahan Peledak, mengikuti pelatihan militer/ paramiliter/ pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan maksud melakukan Tindak Pidana Terorisme;
- d. Pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku TP Terorisme, baik permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan untuk meiakukan TP Terorisme;
- e. Perluasan sanksi pidana terhadap Korporasi yang dikenakan kepada pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengarahkan Korporasi;
- f. Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dalam jangka waktu tertentu;
- g. Kekhususan terhadap hukum acara pidana seperti penambahan waktu penangkapan, penahanan, dan perpanjangan penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidik dan penuntut umum, serta penelitian berkas perkara Tindak Pidana Terorisme oleh penuntut umum;
- h. Pelindungan Korban sebagai bentuk tanggung jawab negara;
- i. Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
- j. Kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, peran Tentara Nasional Indonesia, dan pengawasannya.

Kesiapsiagaan nasional dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, pelindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian Terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme.

BNPT menggelar apel Kesiapsiagaan Nasional yang melibatkan Satuan Aparatur Negara Daerah Bali :

1. TNI (Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara)
2. POLRI (Polda Bali dan jajarannya)

3. Satuan Medis
4. Damkar

Dijelaskan juga bahwa Deradikalisasi dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparat, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian Terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme

#### **6. Paparan dari Kepala BNN Provinsi Bali**

BNNP Bali telah melakukan upaya-upaya dalam pencapaian keberhasilan terhadap indicator kerja yang sudah ditentukan. Upaya-upaya tersebut diantaranya melakukan penguatan sumber daya manusia, sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya, utilisasi sarana dan prasarana serta melakukan internal proses berupa pemetaan terkait peredaran gelap narkotik, diantaranya :

Pemetaan jalur masuk narkotika ke Bali dan keluar Bali yaitu

1. Di Bandara Internasional yaitu Bandara I Gusti Ngurah Rai
2. 4 Pelabuhan Resmi yaitu Pelabuhan Gilimanuk, Benoa, Padang Bay dan Celukan Bawang.
3. 7 Pelabuhan tradisional di sepanjang pantai Pulau Bali antara lain Pelabuhan Sanur, Kusamba, Nusa Penida, Jungut Batu, Sangsit, Amed dan Tulamben.

Melakukan pemetaan daerah rawan narkoba di setiap kabupaten. Daerah rawan yang menonjol menjadi perhatian BNNP Bali seperti :

1. Denpasar : Padangsambian, Pemecutan, Dauh Puri, Sesetan, Pemogan, Pedungan, Sanur dan Serangan
2. Badung : Kuta, Legian, Canggu, Tuban dan Mengwi.
3. Buleleng : Sidetapa, Cempaga, Tigawasa, Pedawa, Sangsit dan pamaron
4. Gianyar : Kota Gianyar, Ubud dan Sukawati.
5. Tabanan : Kota Tabanan, Marga dan Penebel
6. Klungkung : Kota Klungkung, Nusa Penida dan Nusa Lembongan
7. Karangasem : Kota Karangasem dan Padangbai
8. Jembrana : Kota Negara dan Gilimanuk
9. Bangli : Kota Bangli dan Kintamani

Dalam rangka pemberantasan tindak pidana terorisme dan tindak pidana narkotika yang mempunyai keterkaitan dan merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime), BNN telah melakukan koordinasi dan sinergitas antar kementerian/lembaga serta organisasi masyarakat antara lain :

1. Sinergitas dengan Penegak Hukum:
2. Sinergitas bersama Pemerintah Daerah
3. Sinergitas BNNP Bali bersama Kelompok Masyarakat

Saran untuk pencegahan undang-undang No.5 Tahun 2018 sebagai upaya mencegah terjadinya tindak pidana terorisme yaitu :

1. Memasukkan unsur peran serta masyarakat dimana masyarakat mempunyai kesempatan yang luas untuk berperan serta membantu kegiatan pencegahan terorisme di sekitarnya yang dikoordinasikan oleh BNPT. Peran serta masyarakat tersebut dapat dibentuk oleh BNPT di wilayah-wilayah yang berpotensi warganya sebagai teroris, kalau di BNN ada penggiat anti narkoba di penanggulangan teroris ada penggiat atau relawan anti terorisme yang melibatkan unsur terkait dan dikoordinasikan oleh BNPT.
2. Agar adanya tolak ukur yg jelas pelaksanaan deradikalisme untuk mengetahui seberapa jauh orang tersebut terpapar paham radikal. selain itu adanya tolak ukur utk mengetahui bahwa orang tersebut sudah tidak terpapar radikalisme sehingga bisa kembali ke masyarakat.
3. Dalam hal pemulihan akibat aksi terorisme maka perlu diatur dengan jelas lembaga atau instansi pemerintah yg bertanggung jawab melakukan pemulihan akibat dampak tindak pidana terorisme.

**2. 30 Oktober 2020 – 5 November 2020, Kunjungan Muhibah Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam Bapak M. Azis Syamsuddin ke Ibukota Kiev, Ukraina dan Turki**

**Tujuan Kegiatan**

1. Kunjungan muhibah dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas Duta Besar dan Perwakilan RI di Ukraina merangkap Republic Armenia dan Georgia dan Duta Besar dan Perwakilan RI di Turki, dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada Warga Negara Indonesia khususnya pada masa pandemic Covid-19.
2. Mengetahui upaya Dubes RI untuk melindungi masyarakat Indonesia di Armenia yang saat ini sedang berkonflik dengan Azerbaijan, apakah ada upaya evakuasi yang akan dilakukan.
3. Melakukan pertemuan dengan Parlemen Ukraina untuk melakukan pembicaraan terkait kerja sama antar Parlemen,
4. Melakukan pertemuan dengan masyarakat Indonesia di Ukraina dan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Turki dalam rangka menyampaikan penjelasan mengenai kondisi dalam negeri Indonesia pasca disahkannya RUU Cipta Kerja. Mensosialisasikan substansi dari UU Cipta Kerja, agar masyarakat Indonesia di Luar Negeri dapat memperoleh informasi yang benar.

## Susunan Keanggotaan Tim

NO	NAMA	FRAKSI	KETERANGAN
1	Dr. Azis Syamsuddin	F-PG/A-282	Wakil Ketua DPR RI/ Korpolkam/Ketua Delegasi
2	Meutya Viada Hafid	F-PG/A-267	Ketua Komisi I DPR RI/ Anggota Delegasi
3	Ace Hasan Syadzily	F-PG/A-289	Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI/ Anggota Delegasi
4	Hetifah Sjaifudian	F-PG/A-338	Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI/ Anggota Delegasi
5	Supriansa	F-PG/A-343	Anggota Komisi III DPR RI/ Anggota Delegasi
6	Puteri Anetta Komarudin	F-PG/A-295	Anggota Komisi XI DPR RI/ Anggota Delegasi
7	Mukhamad Misbakhun	F-PG/A-314	Anggota Komisi XI DPR RI/ Anggota Delegasi
8	Ilham Pangestu	F-PG/A-266	Anggota Komisi I DPR RI/ Anggota Delegasi
9	Sari Yulianti	F-PG/A-329	Anggota Komisi III DPR RI/ Anggota Delegasi
10	Bobby Adhityo Rizaldi	F-PG/A-279	Anggota Komisi I DPR RI/ Anggota Delegasi
11	Bambang Patijaya	F-PG/A-284	Anggota Komisi II DPR RI/ Anggota Delegasi

## Hasil Kunjungan

### a) PERTEMUAN DENGAN KBRI KYIV DI UKRAINA



Pada tanggal 31 Oktober 2020 Tim Delegasi Kunjungan Muhibah Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, Bpk. M. Azis Syamsuddin, melakukan pertemuan dengan Duta Besar Republik Indonesia yakni, Bpk. Prof. Dr. H.Yuddy Chrisnandi,

S.H., M.E. untuk Negara Ukraina beserta jajarannya di Wisma Duta, Kyiv Ukraina. Dalam pertemuan tersebut, Dubes RI menyampaikan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menyambut baik kunjungan Tim Delegasi Kunjungan Muhibah Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, karena kunjungan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan hubungan diplomasi parlemen antara kedua negara yakni Indonesia dan Ukraina.
- 2) Kunjungan Muhibah ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama kedua negara khususnya dalam hal pendidikan, kebudayaan, pertahanan serta pertanian.
- 3) Mengharapkan adanya penjelasan terkait dengan RUU tentang Cipta Kerja yang tentunya sangat berpengaruh dalam hal penanaman modal/investasi bagi Indonesia.
- 4) Pihak Kedubes RI untuk Ukraina dalam hal ini juga menyampaikan beberapa hal yang telah dilakukan terkait hubungan kerjasama antara Indonesia dan Ukraina.

Ketua Tim Delegasi Kunjungan Muhibah (Bpk. M. Azis Syamsuddin) dalam hal ini menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Ketua Tim Delegasi menyampaikan apresiasi kepada KBRI Kyiv, yang telah membantu mengupayakan terselenggaranya Kunjungan Muhibah ini.
- 2) Ketua Tim Delegasi memberikan secara simbolis buku tentang Satu Tahun Kinerja M. Azis Syamsuddin selaku Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam yang berjudul "Berkarya Di Tengah Pandemi"
- 3) Menjelaskan bahwa UU tentang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI, merupakan paket perundang-undangan yang bertujuan untuk menstimulus terciptanya lapangan kerja sehingga akan mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Disamping itu, Ketua Delegasi juga menyampaikan beberapa hal lainnya terkait UU tentang Cipta Kerja ini dengan harapan tidak terjadi kesalahpahaman tentang undang-undang tersebut.
- 4) Ketua Tim Delegasi juga menyampaikan hal-hal yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam rangka penanganan virus Covid 19 di masa pandemi ini.

**b) PERTEMUAN DENGAN PARLEMEN UKRAINA DAN INTER PARLIAMENTARY FRIENDSHIP GROUP OF UKRAINE-INDONESIA (GKSAP UKRAINA – INDONESIA)**



Pada tanggal 2 November 2020 Tim Delegasi RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, Bpk. M. Azis Syamsudin melakukan pertemuan dengan Parlemen Ukraina dipimpin oleh Wakil Ketua Verkhovna Rada of Ukraine (Parlemen Ukraina) Mrs. Olena Kondratiuk dan untuk pertemuan dengan *Inter Parliamentary Friendship Group of Ukraine-Indonesia* dipimpin oleh Ketua Grup, Bpk. Artem Kunaiev, serta dihadiri oleh beberapa orang anggota Grup, serta perwakilan dari kementerian Industri Strategis Ukraina, dan perwakilan dari Ukroboronprom (BUMN bidang pertahanan dan industri persenjataan Ukraina), dan perusahaan “Progress” (Perusahaan eksportir industri militer Ukraina dibawah Ukroboronprom). Adapun dalam pertemuan tersebut, disampaikan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Parlemen Ukraina merasa terhormat dengan kunjungan Tim Delegasi RI yang dipimpin oleh Bpk. Azis Syamsuddin, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi ekonomi yang cukup besar dan posisi geopolitik yang strategis di kawasan, khususnya Asia Tenggara.
2. Pemerintah Ukraina memandang Indonesia sebagai mitra strategis khususnya dalam hal pendidikan, kebudayaan, pertahanan serta pertanian. Dalam hal ini Ukraina berharap kerjasama kedua negara dapat ditingkatkan.
3. Khususnya dalam hal pertahanan, Indonesia-Ukraina memiliki platform kerjasama yang terus berkembang dan dapat terus di tingkatkan.
4. Pemerintah Ukraina menghargai dan mengapresiasi segala langkah yang di tempuh oleh Indonesia dalam meningkatkan hubungan kedua negara dalam hal rencana strategis kedepan.

5. Ukraina mengapresiasi proses pemberantasan korupsi di Indonesia, dan berkeinginan untuk dapat membuat institusi serupa KPK di Ukraina. Dalam hal ini Ukraina berkeinginan untuk dapat saling berbagi pengalaman antar kedua negara.
6. Ukraina memiliki masalah konflik domestik yang di pandang serupa dengan Indonesia, dimana Parlemen Ukraina berharap untuk berbagi pengalaman dengan Indonesia dalam penyelesaian konflik tersebut. Pengalaman Indonesia dalam conflict settlement dapat menjadi referensi bagi Ukraina.
7. Pemerintah Ukraina sangat menghargai sikap Indonesia yang mendukung keutuhan kedaulatan Ukraina ditengah klaim Rusia atas beberapa daerah kedaulatan Ukraina.

### **TANGGAPAN TIM DELEGASI DPR RI**

1. Ketua Delegasi RI, Bpk. Azis Syamsuddin menyampaikan bahwa tujuan dari kunjungan Muhibah adalah untuk semakin mempererat hubungan bilateral antara Ukraina dan Indonesia dengan mengintensifkan saling kunjung pejabat negara termasuk kalangan parlemen, sekaligus menjajaki potensi kerjasama yang mungkin dapat didorong melalui proses legislasi di Parlemen.
2. Tim Delegasi RI menyambut baik berbagai diskusi dengan Parlemen Ukraina, dimana seluruh masukan dari Parlemen Ukraina akan di tindaklanjuti oleh Duta Besar Indonesia dan Tim Delegasi RI perihal peningkatan kerjasama kedua negara di berbagai sektor.
3. Dalam hal politik domestik, Tim Delegasi RI mengapresiasi keberhasilan Ukraina dalam menyelenggarakan pemilu serentak di 12 provinsi pada masa pandemik Covid-19.
4. Terkait sektor pertahanan yang menjadi salah satu keunggulan hubungan kedua negara, Duta Besar Indonesia dan Tim Delegasi RI akan memberikan catatan kepada Menteri Pertahanan RI, khususnya dalam hal peningkatan kerjasama korporasi Ukraina di Indonesia di bidang pertahanan, mengingat hal ini juga didukung oleh UU Cipta Kerja yang baru disahkan oleh Pemerintah Indonesia dan DPR RI.
5. Tim Delegasi RI menekankan pentingnya meningkatkan hubungan perdagangan Indonesia-Ukraina dalam penerapan neraca perdagangan yang seimbang sesuai dengan asas *Free-Trade*. Terlebih dalam kondisi ekonomi dunia yang sedang terpuruk, peningkatan perdagangan kedua negara menjadi urgensi dalam pemulihan ekonomi kedua negara. Dalam hal ini, peningkatan perdagangan komoditi menjadi potensi.
6. Dalam hal politik internasional, Indonesia yang menganut politik Bebas-Aktif, sepenuhnya mendukung hak Kedaulatan semua negara. Termasuk hak Kedaulatan Ukraina. Selanjutnya Indonesia mengharapkan segala bentuk konflik wilayah di Ukraina dapat di tempuh secara mekanisme damai. Secara khusus, Indonesia mengharapkan permasalahan Rusia-Ukraina dapat segera

diselesaikan dan saling menghormati sesuai dengan norma-norma PBB.

7. Tim Delegasi RI mendukung keinginan Parlemen Ukraina dalam hal berbagi pengalaman pemberantasan korupsi di Indonesia dengan menjelaskan bahwa pemberantasan korupsi berjalan baik dengan hadirnya institusi KPK, Polri serta Kejaksaan.
8. Tim Delegasi RI mengajak Ukraina untuk bersama-sama menjadi part of solution di tengah pandemi Covid 19 dan menjajaki potensi kerja sama yang saling menguntungkan dalam upaya recovery ekonomi kedua negara terutama pasca-pandemi.
9. Tim Delegasi RI menyampaikan dukungannya atas keinginan Parlemen Ukraina untuk menjadi negara pengamat (observer) pada ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) yang akan disampaikan secara resmi pada Sidang Umum AIPA selanjutnya di Brunei Darussalam pada tahun 2021.



## 2. KE NEGARA TURKI

Pada tanggal 2 November 2020 Tim Delegasi Kunjungan Muhibah Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, Bpk. M. Azis Syamsuddin, melakukan pertemuan dengan Duta Besar Republik Indonesia yakni, Dr. Lalu Muhamad Iqbal untuk Negara Turki beserta Perwakilan Pelajar Indonesia di Istanbul Ukraina. Dalam pertemuan tersebut, Dubes RI menyampaikan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menyambut baik kunjungan Tim Delegasi Kunjungan Muhibah Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, karena kunjungan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan hubungan diplomasi parlemen antara kedua negara yakni Indonesia dan Turki.
- 2) Mengharapkan adanya penjelasan terkait dengan RUU tentang Cipta Kerja yang tentunya sangat berpengaruh dalam hal penanaman modal/investasi bagi Indonesia.

Ketua Tim Delegasi Kunjungan Muhibah (Bpk. M. Azis Syamsuddin) dalam hal ini menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Ketua Tim Delegasi menyampaikan apresiasi kepada KBRI di Turki, yang telah membantu mengupayakan terselenggaranya Kunjungan Muhibah ini.
- 2) Menjelaskan bahwa UU tentang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI, merupakan paket perundang-undangan yang bertujuan untuk menstimulus terciptanya lapangan kerja sehingga akan mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Disamping itu, Ketua Delegasi juga menyampaikan beberapa hal lainnya terkait UU tentang Cipta Kerja ini dengan harapan tidak terjadi kesalahpahaman tentang undang-undang tersebut.
- 3) Ketua Tim Delegasi juga menyampaikan hal-hal yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam rangka penanganan virus Covid 19 di masa pandemi ini.
- 4) Ketua Tim Delegasi memberikan secara simbolis buku tentang Satu Tahun Kinerja M. Azis Syamsuddin selaku Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam yang berjudul “Berkarya Di Tengah Pandemi”



#### IV. KEGIATAN LAIN-LAIN.

##### 1. Selasa, 25 Agustus 2020, Menjadi Narasumber dalam Seminar Perlindungan Konsumen Dalam Jaminan Produk Halal

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, M. Azis Syamsuddin menjadi narasumber dalam Seminar dengan tema “Perlindungan Konsunen Dalam Jaminan Produk Halal” yang diadakan oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) dengan pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut:

- 1) Menjamin kualitas dan kehalalan suatu produk merupakan salah satu isu fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini mengingat lebih dari  $\frac{3}{4}$  rakyat Indonesia menganut agama Islam. Lebih jauh, menjamin kualitas dan kehalalan suatu produk merupakan salah satu implementasi dari tujuan bernegara yang diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945, yakni “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”

- 2) Upaya perlindungan konsumen terkait kehalalan suatu produk melalui penegakan hukum dan perundang-undangan saja tidak cukup. Diperlukan juga kesadaran dari pelaku usaha untuk berlaku jujur dalam memproduksi dan memperdagangkan barang makanan, memberikan informasi secara jelas mengenai produknya, serta tidak melepaskan diri dari tanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat. Terkait hal ini, maka menjaga kualitas dan kehalalan suatu produk adalah tanggungjawab dan kewajiban dari seluruh komponen bangsa.
- 3) DPR RI sesuai dengan tugas dan fungsinya dibidang pengawasan, legislasi dan anggaran, berkomitmen untuk mendukung aspirasi masyarakat dan upaya Pemerintah dalam melakukan perlindungan konsumen.
- 4) Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam mendorong MUI dan BPJPH untuk bekerja sama dalam melakukan implementasi Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

**2. Rabu, 26 Agustus 2020, Menjadi Keynote Speaker dalam acara Dialog Nasional Ikatan Mahasiswa Dan Alumni Program Doktor Ilmu Hukum Angkatan XX Universitas Jayabaya**

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, M. Azis Syamsuddin menjadi narasumber dalam Dialog Nasional Ikatan Mahasiswa Dan Alumni Program Doktor Ilmu Hukum Angkatan XX Universitas Jayabaya dengan tema “Paradigma Baru Peran TNI Dalam Mengatasi Aksi Terorisme Ditinjau Dari Perpspektif Hukum, HAM, Keamanan Nasional dan Internasional” yang bertempat di Flores A Room, Hotel Borobudur Jakarta, dengan pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut:

- 1) Secara historis, keterlibatan TNI dalam upaya penanganan terorisme bukan hal baru di Indonesia, terlebih pasca peristiwa Bom Bali tahun 2002. Alasan utamanya, karena pertimbangan strategis. Sebab berdasarkan kesepakatan internasional, kejahatan terorisme bukan lagi dianggap sebagai kejahatan biasa, melainkan sudah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa yang mengancam keamanan nasional dan pertahanan negara.
- 2) Dalam implementasinya, salah satu peran lembaga TNI dalam menangani masalah terorisme adalah dengan mendayagunakan kembali Komando Kewilayahan untuk melaksanakan intelijen teritorial dengan ujung tombak pada Babinsa yang ada disetiap Desa, dengan catatan untuk tidak ikut campur dalam masalah politik, bisnis dan penegakan hukum.
- 3) Selain itu, hal cukup penting untuk diperhatikan terkait dengan pelibatan TNI dalam usaha penanganan teror adalah keberadaan satuan-satuan intelijen yang terdapat di dalam lembaga TNI mulai dari BAIS TNI, Denintel Kodam dan berbagai aparat intelijen yang tersebar hingga ke tingkat Kodim. Lembaga intelijen TNI tersebut berperan untuk melakukan kegiatan/operasi intelijen guna mendeteksi dan mengidentifikasi keberadaan kelompok teroris beserta aktivitasnya, dengan cara melakukan kerjasama pertukaran informasi dan operasi intelijen bersama.
- 4) Menteri Luar Negeri Indonesia, dalam press briefing yang disampaikan pada 7 Agustus 2020 lalu, menginformasikan bahwa DK PBB mengidentifikasi adanya fenomena baru dalam pola aksi dan strategi

kelompok terorisme, yaitu bersinerginya Gerakan teroris dengan aksi kejahatan terorganisir. Menurutnya, fenomena ini terbilang baru, dan menjadi ancaman terhadap keamanan dan perdamaian dunia, khususnya di masa pandemi Covid-19. Itu sebabnya, dalam resolusi DK PBB No. 2532 terkait Covid 19, menyerukan untuk melakukan genjatan senjata selama pandemi ini, kecuali untuk memerangi terorisme. Dengan kata lain, sampai saat ini, pola aksi dan gerakan terorisme masih ada dan terus mengalami metamorfosa dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu, kita perlu senantiasa menerapkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman ini.

- 5) Dalam kerangka merespon perubahan dinamika ancaman terorisme itulah, maka Perpres tentang pelibatan TNI dalam upaya penanganan terorisme menemukan urgensinya.

### **3. Rabu, 2 September 2020 Menjadi Pembicara pada Rapat Kerja Daerah dan Pelantikan DPD Barisan Pemuda Nusantara (Bapera)**

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, M. Azis Syamsuddin menjadi narasumber dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Pelantikan DPD Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) yang dilaksanakan *virtual*, dengan pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut:

- 1) Rapat Kerja Daerah (Rakerda) ini merupakan agenda penting dalam sebuah organisasi. Oleh karenanya saya memandang Rakerda Bapera ini merupakan momentum yang sangat tepat dalam upaya menggairahkan dan menghidupkan serta membawa organisasi ke arah yang lebih baik.
- 2) Dalam pembahasan program kerja, diperlukan kesungguhan dan keaktifan peserta Raker untuk melahirkan program-program yang akan dilaksanakan oleh pengurus periode mendatang, serta mampu memotivasi pemberdayaan anggota dalam kehidupan masyarakat di berbagai bidang, baik agama, ekonomi, pendidikan, politik, dan lain sebagainya.
- 3) Bapera harus terus meningkatkan kemampuan untuk membangun komunikasi efektif dengan masyarakat maupun pemerintah daerah, sehingga semua program yang dijalankan organisasi ini dapat disinergikan dengan kebijakan pemerintah.
- 4) Kepada pengurus DPD Bapera terpilih dan akan segera dilantik, diharapkan dapat membuat perubahan terhadap kegiatan kepemudaan serta mempunyai komitmen untuk memajukan organisasi ke arah yang lebih baik serta dapat bersinergi dengan pemerintah daerah khususnya dalam rangka mensukseskan pelaksanaan berbagai program pembangunan di Provinsi Aceh selain itu juga bergerak membantu masyarakat di tengah pandemi Covid -19 yang tengah melanda Indonesia.

### **4. Kamis, 10 September 2020, Memimpin Rapat Koordinasi Tim Pemantau DPR RI Terhadap Pelaksanaan UU terkait Otonomi Daerah Khusus Aceh, Papua, Papua Barat, Keistimewaan DIY, dan DKI Jakarta**

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, M. Azis Syamsuddin memimpin Rapat Koordinasi Tim Pemantau DPR RI Terhadap Pelaksanaan UU terkait Otonomi Daerah Khusus Aceh, Papua, Papua Barat, Keistimewaan DIY, dan DKI Jakarta dengan pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut:

- 1) Rapat Koordinansi Tim Pemantau DPR RI Terhadap Pelaksanaan UU terkait Otonomi Daerah Khusus Aceh, Papua, Papua Barat, Keistimewaan DIY, dan DKI Jakarta membahas program kerja dan jadwal kunjungan kerja Tim.
- 2) Anggota DPR RI Fraksi Demokrat, Muslim menyampaikan bahwa Provinsi Aceh tidak sedang melaksanakan Pilkada, sehingga lebih kondusif dalam melakukan kunjungan kerja.
- 3) Anggota DPR RI Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil menyampaikan perlu ada kunjungan yang membahas evaluasi penggunaan dana otsus di Provinsi Aceh. Untuk itu, diharapkan Kepala Daerah atau wakilnya hadir secara fisik pada kunjungan tersebut.
- 4) Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Komarudin Watubun menyampaikan pembahasan dana otonomi khusus di Provinsi Papua merupakan isu yang sensitif, karena sampai sekarang terdapat dua kelompok yang saling bertentangan terkait apakah dana otsus perlu dilanjutkan atau tidak di Provinsi Papua dan Papua Barat. Lebih lanjut, perlu dilakukan diskusi teknis terlebih dahulu sebelum Tim melaksanakan kunjungan kerja di Provinsi Papua dan Papua Barat.
- 5) Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Yan Permenas menyampaikan bahwa Tim perlu mendapatkan masukan dari para Kepala Daerah (Bupati dan Walikota) terkait Revisi Undang-Undang Otsus yang dibagi per *cluster*. Selama ini, konteks sukses tidaknya dana otsus, masih berada di pusat sehingga perlu kajian lanjutan untuk meningkatkan kinerja anggaran otsus.
- 6) Untuk di Provinsi Papua dan Papua Barat khususnya di daerah-daerah pemekaran masih sangat membutuhkan dana otsus, karena minimnya sumber pendapatan asli daerah yang dimiliki. Lebih lanjut, jika kunjungan kerja tidak dimungkinkan untuk dilakukan ke Provinsi Papua dan Papua Barat, proses serap aspirasi bisa dilakukan dengan mengundang perwakilan dari Papua ke Jakarta.
- 7) Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, M. Azis Syamsuddin menekankan fokus dana otsus adalah untuk pengentasan stunting, menjamin kesehatan masyarakat, dan pembangunan ekonomi serta infrastruktur.
- 8) Kunjungan Kerja difokuskan untuk dilaksanakan di Provinsi Aceh dan Provinsi D.I.Y, sementara untuk Provinsi Papua dan Papua Barat akan menunggu sampai waktu yang lebih kondusif.

#### **5. Jum'at 11 September 2021 Menjadi Pembicara pada Rapat Komando Nasional Ke-II Brigade Pelajar Islam Indonesia Tahun 2020.**

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, M. Azis Syamsuddin menjadi pembicara pada Rapat Komando Nasional Ke-II Brigade Pelajar Islam Indonesia Tahun 2020, dengan tema "Peran dan Kontribusi Brigade PII dalam Membangun Bangsa ditengah Covid-19" dengan pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut:

- 1) Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, M. Azis Syamsuddin menyampaikan bahwa seluruh pihak perlu berkontribusi dalam membangun bangsa ditengah Pandemi Covid-19 yang tengah dialami Indonesia. Untuk konteks DPR RI, khususnya dalam menjalankan fungsi legislasi, maka DPR, Pemerintah dan DPD melakukan evaluasi terhadap Prolegnas Prioritas Tahun 2020.

- 2) Evaluasi terhadap Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dilakukan dengan tujuan target kinerja legislasi DPR dapat tercapai, dimana telah diputuskan jumlah RUU yang ada dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020 menjadi 37 (tiga puluh tujuh) RUU.
- 3) DPR RI mendukung dan menyetujui berbagai rencana Pemerintah untuk melakukan *refocusing* dan realokasi sejumlah anggaran dalam APBN Tahun Anggaran 2020 untuk penanganan Pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap sosial dan perekonomian, seperti pemberian bantuan sosial secara langsung, hingga stimulus kebijakan fiskal untuk stabilisasi perekonomian negara.
- 4) Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, M. Azis Syamsuddin menyampaikan bahwa Pimpinan DPR RI telah membentuk Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelaksanaan Pengawasan Penanganan Bencana Covid-19 yang merupakan bagian dari Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana. Tim melaksanakan pengawasan terhadap penanganan pandemic Covid-19, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun mitigasi bencana.
- 5) Upaya penanganan bencana Covid-19 bukan hanya menjadi tanggungjawab Pemerintah, melainkan tugas seluruh elemen masyarakat, dimana semua orang wajib berpartisipasi sesuai dengan bidang dan tanggungjawabnya, dan bergerak dalam satu langkah bersama guna mencegah, menangani, dan menanggulangi Pandemi Covid-19.

**6. Minggu, 20 September 2020, Menjadi Pembicara dalam Webinar Kebangsaan dengan tema “Menanggapi Pro Kontra Penundaan PILKADA Serentak 2020 Ditengah Kurva Pandemi Covid 19 Yang Terus Meningkat”**

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, M. Azis Syamsuddin menjadi pembicara dalam Webinar Kebangsaan dengan tema “Menanggapi Pro Kontra Penundaan PILKADA Serentak 2020 Ditengah Kurva Pandemi Covid 19 Yang Terus Meningkat” dengan pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut:

- 1) Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, M. Azis Syamsuddin menyampaikan bahwa Pemilihan Calon Kepala Daerah (Pilkada) adalah event politik penting yang menjadi soko guru demokrasi dan sistem ketatanegaraan kita. Namun, Pilkada tahun 2020 mungkin akan berbeda. Sebab di tahun ini, masyarakat Indonesia dan juga dunia, harus menghadapi bencana Pandemi Covid 19 yang sampai sejauh ini belum diketahui pasti, sejauh apa dampak dan kedalamannya, serta sampai kapan akan berakhir.
- 2) Berdasarkan hasil kesimpulan rapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum pada 27 Mei 2020, menyepakati Pilkada dan tahapan pemungutan suara serentak akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, dengan menerapkan protokol pencegahan Covid-19 secara ketat pada setiap tahapan penyelenggaraannya. Sebab kita tidak ingin, momentum Pilkada 2020 justru membuka celah terbentuknya kluster baru penyebaran Covid 19 di Indonesia.
- 3) Bagi penyelenggara seperti KPU, Bawaslu, beserta jajarannya, tentu tidak mudah menyelenggarakan Pilkada di dalam situasi Pandemi, mengingat di pundak mereka tidak hanya dibebankan kualitas penyelenggaraan yang baik

dengan partisipasi publik yang tinggi, tapi juga memastikan agar semua anggota masyarakat tetap aman dari ancaman Covid 19.

- 4) Adapun bagi para kontestan, tantangan yang dihadapi juga tak kalah pelik. Sebab setiap kontestan dan partai politik pendukungnya diharuskan mengadaptasi metodologi kampanye dengan protokol kesehatan yang ketat, seperti membatasi frekuensi pertemuan tatap muka dengan masyarakat dan menggantinya dengan metode daring; membatasi jumlah peserta yang hadir dalam rapat umum; serta menghindari kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan. Dengan kata lain, keluarnya sejumlah aturan baru dalam situasi pandemi ini, secara otomatis mengubah landscape pertarungan politik dalam Pilkada 2020.
- 5) Bila semua stakeholder bisa beradaptasi dengan baik, bukan tidak mungkin Pilkada 2020 justru akan menghadirkan satu lompatan metodologis baik dalam konsep, metodologi, dan praktek strategi kampanye yang akan memberi konstribusi positif bagi perkembangan politik dan demokrasi di Indonesia.
- 6) Namun demikian, bila para penyelenggaran, kontestan dan masyarakat tidak mampu untuk beradaptasi dengan tantangan ini, sehingga melahirkan klaster baru Covid 19 yang membahayakan keselamatan masyarakat, maka pemerintah dan DPR RI harus menyiapkan rencana mitigasi untuk membekukan, atau menunda penyelenggaran Pilkada 2020.

#### **7. Jum'at, 25 September 2020, Menjadi Pembicara dalam Webinar Korps HMI-wati (KOHATI) PB HMI**

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, M. Azis Syamsuddin menjadi pembicara dalam Webinar Korps HMI-wati (KOHATI) PB HMI dengan tema "Produktifitas Generasi Milenial di Era New Normal" dengan pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut:

- 1) Generasi milenial adalah kaum muda yang keberadaannya sangat penting bagi keberlangsungan hidup sebuah bangsa, selain sebagai calon pemimpin pada masa yang akan datang, generasi milenial adalah kaum muda yang memiliki fungsi sebagai kekuatan moral serta agen perubahan sosial".
- 2) Pada masa pandemi COVID-19 ini yang dibutuhkan masyarakat adalah kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat guna mencapai tujuan yang sama. Namun, kecenderungan masyarakat yang lebih mudah terpengaruh dengan generasi milenial dibandingkan pemerintah, karena mereka lebih mampu berkomunikasi dengan masyarakat luas menggunakan bahasa yang sederhana dan cara yang unik yang dengan mudah diterima masyarakat luas. Untuk itu, kolaborasi antara pemerintah dan generasi milenial sangat diperlukan pada masa transisi menuju new normal di tengah pandemi COVID-19.
- 3) Tatanan kehidupan baru adalah keniscayaan yang tidak bisa ditolak. Untuk itu, kita harus menyesuaikan diri dengan menciptakan gaya hidup baru yang sadar protokol kesehatan untuk menunjang produktivitas ekonomi. Generasi milenial memiliki kecepatan, ketangguhan, kecerdasan, serta jejaring untuk berinovasi berbasis teknologi sehingga memudahkan masyarakat untuk menyosialisasikan pola kehidupan baru dengan istilah *new normal*.

## 8. Sabtu, 26 September 2020, Menjadi Pembicara dalam Rapat Kerja Nasional Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, M. Azis Syamsuddin menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Nasional Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dengan tema “Membangun perusahaan digital yang berdaya saing ditengah gelombang pandemi” dengan pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut:

- 1) Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, M. Azis Syamsuddin menyampaikan banyak negara saat ini mempunyai ketergantungan tinggi terhadap ruang siber dan internet, mulai dari aspek ekonomi, bisnis, akademis, sosial, politik, pemerintahan, dan pertahanan-keamanan. Pembentukan dan pembangunan kebijakan siber menjadi agenda penting dalam keamanan nasional.
- 2) Media sosial memiliki dampak yang positif membawa manfaat dalam pertukaran informasi secara cepat dan akurat, namun di sisi lain dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang akan berpengaruh secara langsung atau tidak langsung seperti penyebaran ideologi radikal, pornografi, perdagangan narkoba, *organized crime* dan sebagainya yang dapat melunturkan ketahanan nasional.
- 3) Resiko lumpuhnya infrastruktur nasional sangat dimungkinkan terjadi di masa depan sehingga perlu segera dilakukan langkah-langkah antisipatifnya mulai dari sekarang. Memang, kejadian yang banyak terjadi di Indonesia saat ini masih bersifat kejahatan *cyber (cyber crimes)* seperti: *fraud, carding, typo squatting, data forgery, web defacing/ hijacking, cyber pornography* atau yang paling populer belakangan ini adalah aksi penyebaran hoax (berita bohong) melalui sosial media, yang pelakunya dapat dijerat oleh pihak berwenang Kepolisian RI, Kejaksaan RI, KPK menggunakan pasal-pasal KUHAP, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) 11 tahun 2008 diubah dengan UU 19 tahun 2019 atau UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 14 tahun 2008. Ke depan, potensi ancaman dan tantangan dunia siber semakin canggih dan kompleks dengan target kepentingan nasional. Aksi *cyber-attack* terhadap infrastruktur kritis nasional, pertahanan/ militer, kesehatan, perbankan, transportasi hingga Obvitnas berdampak langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional dan ancaman keutuhan NKRI.
- 4) Perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di *cyber space*, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.
- 5) Memberikan saran kepada Pemerintah dalam hal ini Badan Siber dan Sandi Negara, sebagai masukan dari Rakernas SMSI ini untuk program peningkatan kesadaran nasional (*national awareness*) dan kewaspadaan nasional (*national vigilance*) melalui Gerakan Nasional Peduli Siber (GNPS) dan Program Aksi Bela Negara di Bidang Siber (ABNBS). Pemerintah

membangun program industri pertahanan siber (cyber defense industry) dan program pembuatan cyber weapon guna melindungi kepentingan bangsa sekaligus sebagai produk alutsista unggulan Indonesia. Pemerintah melegitimasi penyusunan national *cyber security strategy & policy* dan *cyber security framework*, penentuan infrastruktur kritis nasional dan obvitnas yang perlu dilindungi.

#### **9. Selasa, 29 September 2020 Menjadi Pembicara pada Seminar Online Institut Transportasi dan Logistik Trisakti**

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, M. Azis Syamsuddin menjadi pembicara dalam Seminar Online Institut Transportasi dan Logistik Trisakti dengan tema “Merajut Kerjasama dan Kebersamaan Alumni untuk Meningkatkan Peran Alumni Terhadap Almamater Serta Berkiprah di Pentas Nasional” dengan pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut:

- 1) Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, M. Azis Syamsuddin menyampaikan Di masa darurat bencana Pandemi Covid 19, bidang usaha transportasi dan logistik menjadi sektor yang pertama kali terdampak, dan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dunia melambat secara signifikan. Menghadapi tantangan ini, pemerintah setiap negara telah berusaha merevisi sistem transportasi dan logistiknya agar segera bisa beradaptasi dengan keadaan baru (New Normal).
- 2) DPR RI mendorong Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan sistem transportasi yang berkonsep higienis dan humanis. Tantangannya adalah bagaimana membuat suatu konsep tentang pola hidup yang mendorong adanya perubahan perilaku masyarakat dari kebiasaan lama ke kebiasaan baru yang lebih sehat, sehingga aman dari ancaman COVID-19 namun tetap bisa produktif untuk melangsungkan kegiatan ekonominya.
- 3) Terkait hal itu, semua stakeholder, termasuk para ilmuwan – khususnya di sini Institut Transportasi dan Logistik, Universitas Trisakti – dapat ikut bersama-sama mencari solusi atas masalah yang kita hadapi sebagai bagian dari tanggungjawab intelektual yang melekat dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian Kepada Masyarakat).

#### **10. Kamis, 1 Oktober 2020 Menjadi Keynote Speaker pada Seminar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta**

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, M. Azis Syamsuddin menjadi Keynote Speaker pada acara Web Seminar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan tema “Politik Hukum Pemerintah Indonesia di Tengah Krisis Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19” dengan pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut:

- 1) Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan politik hukum mencakup serangkaian konsep, asas, kebijakan negara yang mengandung politik pembentukan hukum, politik penentuan hukum dan politik penerapan serta penegakan hukum. Dimana Untuk menegakkan hukum, maka peraturan perundang-undangan yang memadai harus dirumuskan dan ditetapkan. Peraturan ini nantinya akan dijadikan rujukan dan panduan bagi masyarakat suatu negara dalam berbangsa dan bernegara.

- 2) Pandemi telah meningkatkan jumlah penduduk pengangguran di Indonesia. Per tanggal 1 September 2020, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan bahwa jumlah pekerja yang kena PHK maupun pekerja yang dirumahkan akibat pandemi Covid-19 sebanyak 3,5 juta orang.
- 3) Untuk menghadapi krisis tersebut, DPR segera mengambil langkah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dibutuhkan. DPR segera merumuskan dan menetapkan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memulihkan semua sendi kehidupan masyarakat di tengah pandemi.
- 4) DPR mendukung dan menyetujui berbagai rencana Pemerintah untuk melakukan refocusing dan realokasi sejumlah anggaran dalam APBN Tahun Anggaran 2020 untuk penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap sosial dan perekonomian. Salah satunya melalui pemberian bantuan dalam bentuk BLT maupun melalui stimulus kebijakan fiskal untuk menstabilisasi perekonomian nasional.
- 5) Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa DPR membahas RUU Cipta Kerja, yang bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha yang diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Hal ini mengingat RUU Cipta Kerja diyakini dapat meningkatkan perekonomian nasional yang ambruk terkena hantaman pandemi.
- 6) Dari struktur pasal yang berjumlah 174 di dalam draf RUU Cipta Kerja, sekitar 86,5% membahas tentang masalah perizinan, kemudahan berusaha, investasi, dan UMKM. RUU Cipta Kerja menjadi salah satu RUU yang menjadi perhatian pemerintah di tengah situasi pandemi ini, terutama mengingat lonjakan tingkat pengangguran di Indonesia yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19.

#### **11. Kamis, 1 Oktober 2020 Menjadi Pembicara Pada Forum Diskusi Centennialz Indonesia**

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menjadi pembicara pada Forum Diskusi Centennialz Indonesia, yang merupakan komunitas pemuda non-struktural yang bergerak sebagai wadah kolaborasi untuk meningkatkan kualitas SDM generasi Centennialz di Indonesia. Pada Forum Diskusi dengan tema "Generasi Baru Dalam Partisipasi Politik" ini Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan beberapa poin sebagai berikut:

- 1) Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan generasi Z merupakan generasi digital, dimana generasi ini lebih mengandalkan teknologi untuk berkomunikasi, bermain, dan bersosialisasi. Mereka sejak kecil sudah diperkenalkan dengan teknologi canggih, seperti komputer, laptop, handphone, iPad, dan perangkat elektronik lainnya.
- 2) Terdapat tantangan dalam memformulasikan pendidikan politik yang tepat, serta bagaimana ranah politik praktis mampu memberikan ruang partisipasi bagi generasi Z yang menuju gerbang kedewasaan.
- 3) Dalam mendorong partisipasi politik generasi milenial, DPR RI telah menyediakan beberapa alternative media sosial untuk masyarakat dapat menyampaikan aspirasi/pendapatnya :

- a. Facebook : DPR RI;
  - b. Twitter : DPR RI (@DPR\_RI);
  - c. Youtube : DPR RI Channel;
  - d. Instagram : DPR RI (@dpr\_ri), (@dprlive); dan
  - e. Aplikasi DPRNow yang dapat diunduh di AppStore dan Google Play.
- 4) Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam leih lanjut menyampaikan penting juga bagi Partai Politik untuk membuka ruang seluas mungkin pada masuknya partisipasi para generasi millennial. Selain agar mereka dapat pengecap pendidikan politik yang berkualitas, kehadiran generasi milenial juga menjadi factor pengganda bagi setiap partai untuk menjaring aspirasi dan partisipasi public dalam Pemilu.
  - 5) Negara Indonesia membutuhkan generasi muda yang produktif, aktif, kreatif dan tentunya pandai mengemukakan pendapatnya dan mewujudkan fokus. Semakin banyak opini positif yang di berikan kepada masyarakat, maka akan membentuk perubahan yang lebih baik bagi masyarakat luas, masyarakat lebih mengenal isu dengan baik, dan tentunya remaja Indonesia yang semakin pandai berpendapat.

## **12. Kamis, 8 Oktober 2020, Menyampaikan *Closing Remarks* pada Peluncuran Buku IPU Dalam Rangka Peringatan 130 Tahun IPU (Inter - Parliamentary Union)**

- 1) Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan selamat kepada Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI yang hari ini menggelar dua kegiatan yang dikemas dalam satu acara. Peluncuran buku 130 tahun IPU sebagai suatu pertanggungjawaban publik atas eksistensi IPU, dan lomba essay dalam rangka memperingati *International Democracy Day*.
- 2) Pada usianya yang ke-130 tahun, sebagai suatu organisasi politik multilateral pertama di dunia, IPU secara konsisten terus menyuarakan pentingnya kerjasama dan dialog antar negara. IPU terus mempromosikan Demokrasi, sekalipun di tengah tantangan ketidakpastian global yang dihadapi hari ini. Pandemi COVID-19, disrupsi ekonomi, serta dinamika geopolitik di berbagai belahan dunia tidak boleh menghentikan demokrasi.
- 3) Mengucapkan selamat kepada Presiden IPU atas penerbitan buku yang sangat bermanfaat dalam memberikan informasi mengenai perjalanan IPU dan prinsip-prinsip yang mendasari pembentukan IPU.
- 4) Sejalan dengan semangat konsistensi IPU tersebut, di tengah keterbatasan akibat pandemi global, langkah diplomasi DPR RI tetap berjalan. Untuk sementara waktu, interaksi antar anggota parlemen harus dibawa ke ranah virtual. Meskipun demikian,
- 5) Esensi dialog antar anggota parlemen masih tetap ada. Seperti hari ini, antara Jakarta dengan Mexico City dan kota-kota lain di berbagai belahan dunia hanya berjarak satu tombol akses di layar.

### **13. Selasa, 13 Oktober 2020, Menjadi Pembicara pada Seminar Nasional Sekolah Staf dan Komando TNI**

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menjadi *Keynote Speaker* pada Seminar Nasional Sekolah Staf dan Komando TNI dengan tema “Rancangan Perpres Tugas TNI Dalam Mengatasi Aksi Terorisme Sebagai Implementasi Tugas Pokok TNI” yang diadakan secara virtual dan fisik di Aula Graha Widya Adibrata SESKO (Sekolah Staf dan Komando) TNI dengan pokok-pokok pemicaraan sebagai berikut:

- 1) Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan strategi penanggulangan terorisme terbaik, hal ini dibuktikan dengan strategi penanggulangan terorisme di Indonesia yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Semua anggota teroris yang ditangkap tetap diperlakukan secara manusiawi, dihadapkan ke meja hukum, dan diadili dengan prosedur yang berlaku. Satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh Negara adidaya kelas Amerika Serikat sekalipun.
- 2) Namun melihat perkembangan ancaman yang semakin dinamis, tampaknya memang masih banyak hal yang perlu di evaluasi dari strategi penanggulangan terorisme di Indonesia. Hal ini yang mendasari dilakukannya perubahan UU Anti teror yang telah disetujui oleh DPR pada tahun 2018 lalu. Dalam UU tersebut, aparat dibekali kemampuan dalam upaya penanggulangan terorisme mulai dari tahap kontra-radikalisasi sampai deradikalisasi. Namun, dengan UU tersebut saja nampaknya belum cukup dalam memberantas terorisme di Indonesia.
- 3) Terorisme adalah sebuah aksi yang sudah dirancang dengan sangat rasional, bukan tindakan yang irasional, apalagi ekspresi dari kepribadian yang menyimpang. Bila paradigma penanggulangan dan penanganan terorisme dilihat dari analisa rasional-struktural, maka pembacaan terhadap konsep dan metode penanggulangan terorisme akan jauh lebih luas dari sekedar upaya mereduksi ideologi terror seperti radikalisme, ekstrimisme, dan fundamentalisme agama. Sebab metode ini akan langsung mereduksi faktor-faktor fundamental yang mendorong meluasnya partisipasi terhadap aksi teror di masyarakat.
- 4) Faktor-faktor fundamental itu antara lain; ketimpangan ekonomi, kemiskinan struktural, segregasi sosial yang meningkat, dan kohesi sosial masyarakat yang lemah. Faktor-faktor fundamental ini menjadi aktual saat bertemu dengan variabel pemicu (katalis), seperti lemahnya penegakan hukum, instabilitas politik dan ekonomi, serta provokasi politik.
- 5) Untuk itu, sangat perlu bagi penegak hukum untuk melihat terorisme tidak sebatas sebuah tindak kriminal biasa ataupun luar biasa. Tapi lebih jauh dari itu, terorisme harus mulai dibingkai dalam sebuah skema strategis politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan.
- 6) Lebih lanjut, guna mengantisipasi potensi ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara ke depan, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam meminta Pemerintah dan DPR untuk secepatnya menggandakan kemampuan aparat keamanan, dengan mempertimbangkan upaya pelibatan TNI dalam penanganan terorisme, yang mana ini sudah diamanatkan oleh UU No. 5 tahun 2018, Pasal 43:

- (1) Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang.
  - (2) Dalam mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
- 7) Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam juga berharap, TNI sebagai komponen utama pertahanan negara, senantiasa menyiapkan diri untuk menghadapi potensi ancaman pertahanan yang terus berubah.

#### **14. Jum'at, 16 Oktober 2020 Menjadi Pembicara pada Seminar FH UPN Veteran Jakarta**

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menjadi pembicara pada Seminar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang diadakan secara *virtual* dengan tema "Dilema Demokrasi Di Masa Pandemi: UU Cipta Kerja Untuk Siapa?" dengan pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut:

- 1) Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan, urgensi utama dari UU Cipta Kerja muncul dari bonus demografi di Indonesia, yang tengah berusaha untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah. Selain itu, Penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi atas banyaknya aturan dan regulasi, yang menghambat penciptaan lapangan kerja juga menjadi salah satu alasan pentingnya kehadiran UU Cipta Kerja di Indonesia.
- 2) Selain itu, UU Cipta Kerja memberikan perlindungan dan kemudahan bagi UMK-M dan Koperasi, untuk bisa masuk ke sektor formal melalui kemudahan pendirian, perijinan, dan pembinaan. Serta menciptakan lapangan kerja baru melalui peningkatan investasi, dengan tetap meningkatkan perlindungan bagi pekerja atau buruh.
- 3) UU Cipta Kerja memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya memberikan dukungan kepada pelaku UMKM yang mencakup:
  - a. Kemudahan dan kepastian dalam mendapatkan perizinan berusaha, dengan penerapan perizinan berbasis risiko dan penerapan standar.
  - b. Pemberian hak dan perlindungan pekerja/ buruh yang dapat dilakukan dengan baik, akan meningkatkan daya saing dan produktivitas.
  - c. Mendapatkan insentif dan kemudahan, baik insentif fiskal maupun kemudahan dan kepastian pelayanan dalam rangka investasi.
  - d. Adanya ruang kegiatan usaha yang lebih luas, untuk dapat dimasuki investasi dgn mengacu bidang usaha yang diprioritaskan Pemerintah.
  - e. Berkaitan dengan pengenaan sanksi, pelanggaran administrasi hanya dikenakan sanksi administrasi, sedangkan pelanggaran yang menimbulkan akibat K3L (Keselamatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan) dikenakan sanksi pidana.
- 4) Dalam UU Cipta Kerja Pemerintah menanggung biaya sertifikasi untuk UMK, dilakukan percepatan dan kepastian dalam proses sertifikasi halal, serta

memperluas Lembaga Pemeriksa Halal, yang dapat dilakukan oleh Ormas Islam dan Perguruan Tinggi Negeri.

- 5) Lebih lanjut, dengan adanya UU Cipta Kerja masyarakat diberikan izin (legalitas) untuk pemanfaatan atas keterlanjuran lahan dalam kawasan hutan, di mana untuk lahan masyarakat yang berada di kawasan konservasi, masyarakat tetap dapat memanfaatkan hasil perkebunan dengan pengawasan dari pemerintah. Untuk para nelayan, dimana sebelumnya proses perizinan kapal harus melalui beberapa instansi, dengan UU ini nelayan hanya perlu melakukan proses perizinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

#### **15. Kamis, 22 Oktober 2020 Menjadi Pembicara pada Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan**

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menjadi pembicara pada Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang diadakan secara *virtual* dan fisik yang berlokasi di Aula Prof. DR. Baharuddin Lopa, S.H. Fakultas Hukum UNHAS dengan tema “Quo Vadis Rancangan Perpres Tugas TNI Dalam Mengatasi Aksi Terorisme Sebagai Delegasi Undang Undang Pemberantasan Tidak Pidana Terorisme” dengan pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut:

- 1) Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan kurun waktu 2002 sampai sekarang, Indonesia mengalami banyak serangan terorisme yang tidak hanya merenggut jiwa dan menimbulkan kerugian material yang sangat besar, tetapi juga menyebarkan atmosfer kecemasan dan ketakutan yang luar biasa di kalangan masyarakat luas.
- 2) Akibat rentetan aksi terorisme di Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia telah merespon aksi terorisme sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) melalui upaya mengantisipasi dan mengatasi tindakan terorisme itu dengan disahkannya Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan Terorisme menjadi Undang-Undang yang disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 4 April 2002 atas persetujuan DPR. Disamping itu, diperkuat pula dengan UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- 3) Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk melakukan pemberantasan terhadap aksi terorisme dengan menggunakan instrumen hukum yang ada yaitu UU Nomor 15 Tahun 2003, namun dengan semakin gencarnya teroris dalam melakukan aksinya dengan menggunakan metode, taktik, strategi yang modern serta peralatan/persenjataan yang semakin canggih membuat gerakan dari jaringan terorisme tersebut semakin sulit terdeteksi oleh aparat penegak hukum.
- 4) Atas dasar pertimbangan tersebut sehingga dilakukan perubahan terhadap UU Nomor 15 Tahun 2003 yang melahirkan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang diundangkan pada tanggal 22 Juni 2018, yang pada Pasal 43i Ayat (2) disebutkan bahwa “dalam mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional

Indonesia". Penjelasan Pasal 43i Ayat (3) menyebutkan "Yang dimaksud dengan "dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia" adalah tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang yang mengatur mengenai Pertahanan Negara". Dengan demikian, apabila mengacu pada tugas pokok dan fungsi TNI maka substansi pokok dari Perpres adalah penangkalan, penindakan dan pemulihan.

- 5) Sebagaimana di ketahui, bahwa TNI pada masing-masing matra telah memiliki tim pencegahan dan penanggulangan terorisme yang mumpuni, seperti Den-Gultor Kopassus, Den-Jaka Korps-Marinir, dan Den-Bravo Kopaskhas serta kemampuan intelijen strategis TNI telah memberi andil dalam menciptakan efek penggentar pada jaringan terorisme dan memberikan bantuan teknis kepada institusi keamanan nasional lainnya. Satuan khusus tersebut secara aktif berlatih bersama satuan anti-teror pilihan internasional dalam rangka pengembangan kemampuan dan pertukaran pengalaman.
- 6) Lebih lanjut Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan DPR sendiri berkomitmen untuk mendukung sesuai dengan fungsinya dalam hal legislasi, anggaran dan pengawasan.